

Received: Mei 2025	Accepted: Juni 2025	Published: Juli 2025
--------------------	---------------------	----------------------

Profesionalisme Guru Hak Diperjuangkan, Tugas Dilaksanakan

Afifah¹, Mesta Febiola Amanda², Muhamad Yahya³

^{1, 2, 3} Program Studi Tadris Fisika, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

*✉: afifah040204@gmail.com

Abstrak

Guru merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Namun, ketimpangan antara hak dan kewajiban guru masih menjadi permasalahan klasik yang menghambat pembangunan profesionalisme mereka. Artikel ini bertujuan untuk meninjau secara konseptual hubungan antara profesionalisme guru dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak seperti penghasilan layak, perlindungan hukum, dan pelatihan berkelanjutan sangat memengaruhi motivasi dan kinerja guru. Di sisi lain, guru memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam mendidik, membimbing, dan menilai peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan strategi sistemik yang mampu menjembatani hak dan tugas secara proporsional. Kesimpulannya, profesionalisme guru hanya dapat dibangun jika hak dan kewajiban berjalan seimbang dan saling mendukung.

Kata Kunci: Profesionalisme, Hak, dan Kewajiban Guru.

Abstract

Teachers played a central role in shaping the quality of education. However, a persistent gap between their rights and responsibilities often limited their ability to perform professionally. This study aimed to explore how teacher professionalism could be strengthened by balancing the fulfillment of rights with the execution of duties. A descriptive qualitative approach was applied through a literature review, focusing on scholarly articles, books, and legal documents. The findings reveal that fair salaries, legal protection, and access to continuous training positively influence teacher motivation and classroom performance. Meanwhile, teachers are expected to manage learning, guide students, and uphold ethical standards. This imbalance creates tension in practice. It is concluded that teacher professionalism grows when rights and responsibilities go hand in hand, supported by systemic and fair policies. Strengthening this balance is essential to improving the overall quality of education in Indonesia.

Keywords: Professionalism, Teacher Rights, Teacher Responsibilities.

PENDAHULUAN

Guru merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Keberhasilan sistem pendidikan sangat ditentukan oleh mutu dan integritas tenaga pendidik yang menjalankan proses pembelajaran. Dalam konteks tersebut, profesionalisme guru menjadi isu sentral yang senantiasa diperbincangkan, terutama dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban.

Permasalahan klasik yang sering terjadi adalah ketimpangan antara hak yang diterima guru dengan beban tugas yang harus mereka emban. Hak seperti gaji layak, perlindungan hukum, jaminan sosial, dan penghargaan profesi seringkali belum terpenuhi secara optimal, terutama di daerah tertinggal dan wilayah 3T. Di sisi lain, guru dituntut untuk melaksanakan

tugas mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik secara profesional.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang hubungan antara hak dan kewajiban guru secara lebih proporsional. Penulisan artikel ini bertujuan memberikan tinjauan konseptual mengenai bagaimana profesionalisme guru dapat dibangun melalui perjuangan atas hak dan pelaksanaan tugas secara simultan dan seimbang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari jurnal yang relevan, buku ilmiah, serta peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara tematik dengan menelaah pola-pola terkait profesionalisme guru, hak, dan tugas mereka. Penelusuran literatur dilakukan melalui database Google Scholar, DOAJ, dan perpustakaan digital nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesionalisme Guru: Pengertian dan Dimensi

Profesionalisme guru merujuk pada sikap, perilaku, dan keterampilan pendidik untuk melakukan tugas mereka sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik profesinya. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru profesional adalah mereka yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Profesionalisme meliputi empat dimensi utama:

1. Kompetensi pedagogik: kemampuan mengelola pembelajaran.
2. Kompetensi profesional: penguasaan materi secara mendalam.
3. Kompetensi kepribadian: integritas dan keteladanan moral.
4. Kompetensi sosial: kemampuan berinteraksi secara konstruktif.

Menurut (Nursalam, M & Utami, 2020) seiring dengan penerapan Kurikulum Merdeka, guru juga dituntut untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan asesmen formatif, serta melakukan refleksi dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Guru tidak lagi hanya mengajar, tetapi juga menjadi inovator dan pembimbing personal peserta didik.

Profesionalisme guru tidak hanya mencakup kompetensi pendidikan dan profesional, tetapi juga aspek etika dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, diharapkan bahwa guru akan dapat beradaptasi dengan perubahan waktu dan teknologi dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang inovatif (Prasetyo, 2023).

Namun, dalam praktiknya, tuntutan tersebut belum selalu dibarengi pelatihan yang memadai. Banyak guru belum mendapat pendampingan yang cukup untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek atau teknologi digital. Akibatnya, profesionalisme yang diharapkan masih terhambat oleh keterbatasan sistemik².

Hak Guru: Fondasi untuk Profesionalitas

Hak guru merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara dan lembaga pendidikan agar guru mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 dan Permendikbud No. 10 Tahun 2017, hak guru mencakup:

1. Penghasilan yang layak
2. Perlindungan profesi dan hukum
3. Jaminan pengembangan karier
4. Akses terhadap pelatihan berkelanjutan
5. Partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan

Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Banyak guru honorer menerima gaji di bawah UMR, tidak memiliki asuransi kerja, bahkan mengalami diskriminasi dalam akses pelatihan.

Beberapa kasus menunjukkan kriminalisasi terhadap guru yang mendisiplinkan siswa tanpa perlindungan hukum memadai. Selain itu, pengembangan karir guru sering terhambat oleh birokrasi administrasi dan akses ke ketidaksetaraan antara daerah lokal dan perkotaan. Kegagalan dalam pemenuhan hak ini berdampak langsung terhadap motivasi kerja, stabilitas emosi, dan loyalitas profesi. Studi oleh (Suryadi et al., 2023) menunjukkan hubungan positif antara kesejahteraan guru dan kualitas belajar di sekolah dasar.

Etika profesi guru sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan antara guru, siswa, maupun orang tua. Menurut (Supriyadi, 2021), etika guru mencakup integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap pengembangan siswa. Guru yang profesional harus mampu menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai positif dalam interaksi sehari-hari.

Beda halnya dengan Indonesia, di negara-negara luar hak guru sangat diprioritaskan. Seperti Finlandia, guru dibayar dengan baik dengan pertimbangan kebebasan pendidikan dan perlindungan hukum yang dijamin. Di Jepang, sistem pelatihan bertingkat dan komunitas pembelajaran profesional (lesson study) menjadi kebiasaan yang didukung oleh negara. Indonesia perlu belajar dari negara-negara ini untuk memperkuat sistem karir guru dan menjadikannya profesi yang dihormati.

Kewajiban Guru: Tanggung Jawab Moral dan Profesional

Tugas guru lebih dari sekadar transfer ilmu; guru juga merupakan pembentuk karakter dan penanam nilai kebangsaan. Kewajiban guru meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pembelajaran
2. Menilai dan mengevaluasi hasil belajar
3. Mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan
4. Menjadi teladan bagi peserta didik
5. Mematuhi kode etik guru

Guru profesional tidak sekadar hadir di kelas, tetapi hadir secara emosional, kognitif, dan spiritual untuk membangun generasi unggul. Ketidakseimbangan antara tuntutan dan hak berkontribusi pada penurunan motivasi guru. Guru yang merasa tidak dihargai cenderung pasif dalam pembelajaran, enggan berinovasi, dan hanya fokus menyelesaikan administrasi. Hal ini berpengaruh langsung pada mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar peserta didik.

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya dukungan dari lembaga pendidikan dalam hal pelatihan dan pengembangan karir. Menurut (Rahmawati, 2023) banyak guru merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam pelatihan terkait dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan.

(Suryani, 2019) mencatat bahwa lebih dari 60% guru di daerah perkotaan menyatakan kelelahan mental akibat beban kerja administratif, bukan dari aktivitas mengajar. Ini menjadi alarm serius terhadap sistem manajemen profesi guru yang tidak sehat.

Menjembatani Hak dan Tugas: Strategi Sistemik

Untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan tugas guru, diperlukan strategi sistemik, antara lain:

1. Penguatan regulasi: mendorong implementasi UU Guru dan Dosen secara konsisten.
2. Desentralisasi pengambilan keputusan pendidikan: memberi otonomi bagi daerah dalam pengelolaan guru.
3. Penataan beban administrasi guru agar tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai pendidik.
4. Penyediaan anggaran berkelanjutan untuk pelatihan profesional dan sertifikasi.
5. Penguatan organisasi profesi guru sebagai wadah advokasi dan peningkatan kualitas

Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memastikan bahwa keseimbangan antara hak dan tugas tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan lapangan (Ramadhani, 2022). Komunitas pembelajaran profesional adalah solusi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Melalui kolaborasi dan berbagi pengalaman, guru dapat saling mendukung dalam pengembangan kompetensi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Hadiyati, 2022) yang menunjukkan bahwa guru yang terlibat dalam komunitas belajar memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan yang tidak. Lingkungan kerja yang bermanfaat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan profesionalisme guru. (Setiawan, 2024) menyarankan agar para pemimpin sekolah dan dukungan karyawan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Lingkungan yang positif mendorong para guru untuk menjadi inovatif dan berkontribusi lebih pada proses pembelajaran.

SIMPULAN

Profesionalisme guru tidak dapat terbangun jika hak-hak dasar guru diabaikan. Pemenuhan hak merupakan pijakan bagi guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Sebaliknya, pelaksanaan tugas adalah bentuk konkret dari pengabdian guru kepada bangsa. Kedua aspek ini harus berjalan seimbang dan saling memperkuat. Ketika hak guru diabaikan, maka kualitas kerja pun sulit mencapai ekspektasi. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menyeimbangkan tuntutan profesional dengan pemenuhan hak secara adil, merata, dan berkelanjutan. Hanya dengan demikian, mutu pendidikan Indonesia dapat ditingkatkan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadiyati, R. (2022). Peran Komunitas Belajar Profesional dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 11(3), 145-160.
- Nursalam, M & Utami, T. (2020). Hak dan Kewajiban Guru dalam Konteks Pendidikan Abad 21. *Jurnal Ilmu Kependidikan*, 12(2).
- Prasetyo, E. (2023). Inovasi Pembelajaran dan Profesionalisme Guru. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(4), 201-215.
- Rahmawati, N. (2023). Tantangan Pengembangan Profesionalisme Guru di Era Digital . *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 9(1), 34-50.
- Ramadhani, F. (2022). Kepuasan Kerja Guru dan Implikasinya terhadap Profesionalitas. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1)
- Setiawan, B. (2024). Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Profesionalisme Guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 78-90.
- Supriyadi. (2021). Etika Profesi Guru dalam Membangun Kepercayaan. *Jurnal Pendidikan dan Etika*, 6(2), 112-120.
- Suryadi, T., Herlina, N., & Wahyuni, R. (2023). Kesejahteraan Guru dan Dampaknya Terhadap Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(2).
- Suryani, N. (2019). Kesejahteraan Guru: Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 25(1).
- Yuliana, S. (2024). Tantangan Profesionalisme Guru dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kurikulum Dan Pembelajaran*, 15(1).